



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Terdakwa:

Nama lengkap : **ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm).**
Tempat lahir : Kalimantan Timur.
Umur/ tanggal lahir : 18 tahun / 28 Mei 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani KM.115 RT.014 RW.004 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (MTS).

Terdakwa ditangkap 28 Maret 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/01/III/2020/Satresnarkoba, tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama H. ABDUL MUIN KARIM, SP, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yaitu Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 142/Pen Pid/2020/PN Pli tanggal 4 Juni 2020;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 4 Juni 2020;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk HONDA SUPRA GTR 150 warna hitam tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Saksi AMIR HASAN Als AMIR Bin AMIRULLAH (Alm)

 - 1 (Satu) klip Plastik Paket Narkotika diduga Jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 atau bersih 0,15 gram;
 - 1 (satu) Buah bekas Bungkus Rokok RED BOLD;
 - 1 (satu) Buah Pipet beserta selang karet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG J7 PRO warna ROSE GOLD dengan nomor Simcard terpasang Sim I (satu) 083159770213 dan Sim II (dua) 082342050479;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-76/O.3.18/Enz.2/05/2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm)** pada hari **Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di **Jl. Arah Masuk Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa **ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm)** dihubungi oleh seseorang yang bernama Saudara **HERY (DPO)**, yang mana pada saat itu Saudara **HERY (DPO)** meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu dengan imbalan Saudara **HERY (DPO)** akan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, yang mana tawaran dari Saudara **HERY (DPO)** itu kemudian disepakati oleh terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan Saudara **HERY (DPO)**, yang mana kemudian saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERY (DPO) memberikan uang kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah menerima uang dari Saudara HERY (DPO) selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi NOR HIDAYAT (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk memesan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi NOR HIDAYAT, yang mana kemudian Saudara NOR HIDAYAT mengajak terdakwa untuk bertemu di Trans 300. Setelah terdakwa bertemu dengan Saksi NOR HIDAYAT kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saksi NOR HIDAYAT dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Saksi NOR HIDAYAT akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi NOR HIDAYAT yang mana sisanya akan dibayarkan nanti lain waktu. Setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju kerumah terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu itu kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unti sepeda motor Honda Supra GTR 150 warna hitam, yang mana pada saat itu terdakwa berjanjian ketemuan dengan Saudara HERY (DPO) di Jl. Arah Masuk Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dekat Sarang Wallet. Akan tetapi pada saat terdakwa tiba di dekat Sarang Wallet tiba-tiba datang Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBI ZIDNA ILMI (Keduanya merupakan Anggota SatresPolairud Polres Tanah Laut) beserta Anggota SatresPolairud Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBI ZIDNA ILMI beserta Anggota SatresPolairud Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaan terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah pipet beserta selang karet warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 PRO warna rose gold dengan nomor simcard terpasang Sim 1 083159770212 dan Sim 2 082342050479, dan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa kecuali 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diakui sebagai milik Saksi AMIR HASAN;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polairud Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Maret 2020 yang dilakukan oleh BRIPKA KELLY DWI PUTRANTO. dengan disaksikan oleh FAHRIYADI, ROBBI ZIDNA ILMA, SH. MH. Dan juga terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dari total 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0529 tanggal 01 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Arah Masuk Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada saat Anggota PolAirud Polres Tanah Laut yakni Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBI ZIDNA ILMi beserta Anggota SatresPolairud Polres Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBI ZIDNA ILMi beserta Anggota Satres Polairud Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penyelidikan terkait hal itu, yang mana kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBI ZIDNA ILMi beserta Anggota SatresPolairud Polres Tanah Laut yang lainnya melihat terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) yang melintas di daerah itu dengan gerak gerik yang mencurigakan. Melihat hal itu kemudian Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBI ZIDNA ILMi beserta Anggota Satres Polairud Polres Tanah Laut yang lainnya langsung mengikuti terdakwa, yang mana sesampainya di Jl. Arah Masuk Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya didekat Sarang Burung Wallet, Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBI ZIDNA ILMi beserta Anggota SatresPolairud Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBI ZIDNA ILMi beserta Anggota SatresPolairud Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaan terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah pipet beserta selang karet warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 PRO warna rose gold dengan nomor simcard terpasang Sim 1 083159770212 dan Sim 2 082342050479, dan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa kecuali 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diakui sebagai milik Saksi AMIR HASAN. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polairud Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Maret 2020 yang dilakukan oleh BRIPKA KELLY DWI PUTRANTO. dengan disaksikan oleh FAHRIYADI, ROBBY ZIDNA ILMA, SH. MH. Dan juga terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dari total 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0529 tanggal 01 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI FAHRIYADI bin SAIMIN:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis Sabu yang ada pada diri Terdakwa;
- Saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa dilokasi tersebut akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Pada saat ditangkap Terdakwa lalu saksi lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik paket Narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah Pipet beserta selang karet warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 PRO warna Rose Gold dengan nomor simcard terpasang SIM I (satu) 0831159770213 dan Sim II (dua) 082342050479;
- Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Informasi dari Terdakwa sepeda motor tersebut milik Saudara AMIR HASAN, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Terdakwa mendapatkan Sabu dari DAYAT dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa memesan Sabu pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 berlokasi di wilayah Trans 300 (tiga ratus) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Terdakwa menghubungi DAYAT melalui telepon dan sms menggunakan Handphone merk Samsung J7 PRO warna Rose Gold, setelah disepakati lalu Terdakwa diminta untuk mengambil Sabu dilokasi tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu maupun izin menjual sabu;

2. SAKSI ROBBI ZIDNA ILMA, SH.MH:

- Paket Sabu yang dibungkus plastik clip transparan ditemukan didalam kotak rokok RED BOLD;
- Handphone merk Samsung J7 PRO warna Rose Gold tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli Sabu dengan Saudara DAYAT;
- Terdakwa akan mengkonsumsi Sabu ber-sama dengan HERI, namun dia berhasil kabur saat dilakukan penangkapan;
- Uang yang digunakan untuk membeli Sabu yaitu uang milik HERI bukan uang dari Terdakwa;
- Saudara HERI yang menyuruh Terdakwa untuk membeli Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi DAYAT untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Saudara HERI tidak kenal dengan DAYAT, untuk itu HERI meminta dibelikan Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Positif (+) mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine;

- Handphone tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi Sabu dengan Saudara DAYAT dan juga HERI;
- Narkotika jensi sabu tersebut ditemukan didalam jok sepeda motor tepatnya di tempat ACCU sepeda motor, lalu disimpan didalam kotak rokok RED BOLD;
- Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Terdakwa berkomunikasi dengan cara menelepon tidak melalui sms;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis Sabu yang ada pada diri Terdakwa;
- Saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Tujuan Terdakwa dilokasi tersebut akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Pada saat ditangkap Terdakwa oleh saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik paket Narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah Pipet beserta selang karet warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 PRO warna Rose Gold dengan nomor simcard terpasang SIM I (satu) 0831159770213 dan Sim II (dua) 082342050479;
- Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Informasi dari Terdakwa sepeda motor tersebut milik Saudara AMIR HASAN, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Terdakwa mendapatkan Sabu dari DAYAT dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa memesan Sabu pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 berlokasi di wilayah Trans 300 (tiga ratus) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Terdakwa menghubungi DAYAT melalui telepon dan sms menggunakan Handphone merk Samsung J7 PRO warna Rose Gold, setelah disepakati lalu Terdakwa diminta untuk mengambil Sabu dilokasi tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu, tidak memiliki izin menggunakan sabu dan tidak ada izin menjual sabu;

3. SAKSI AMIR HASAN als AMIR bin AMRULLAH (alm):

- Sepeda motor saksi telah dipinjam oleh Terdakwa, saat Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dengan perkara kepemilikan Narkotika jenis sabu;

- Sepeda motor saksi merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Terdakwa meminjam pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 20.00 WITA, pada saat saksi berada di rumah Terdakwa;
- Awalnya saksi sedang berkunjung ke rumah Terdakwa untuk menjenguk Ibu Kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin meminjam sepeda motor saksi dengan alasan ingin ke rumah temannya, akhirnya saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi, namun sampai pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa tidak juga kembali ke rumah, akhirnya pada pukul 21.30 WITA ibu kandung Terdakwa ditelpon oleh pihak Kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
- Informasi dari pihak Kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap karena ingin konsumsi Narkotika jenis sabu;
- Terdakwa tidak ada mengatakan, jika Terdakwa bilang mau mengonsumsi Sabu, pasti saksi tidak akan meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Ya, sepeda motor tersebut memiliki surat-surat STNK dan juga BPKB, namun masih atas nama pemilik yang lama, karena saksi membeli sepeda motor bekas;
- Saksi biasa menggunakan motor tersebut digunakan untuk mengantar anak saksi pergi ke sekolah;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dari total 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0529 tanggal 01 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi karena ingin meng-konsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan Saudara HERI;
- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Pada saat itu terdakwa akan mengonsumsi Sabu bersama dengan HERI, namun belum sempat melakukannya sudah ditangkap Polisi, namun HERI berhasil melarikan diri;
- Pada saat itu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik paket Narkoba diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah Pipet beserta selang karet warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 PRO warna Rose Gold;
- Terdakwa mendapatkannya dari Saudara DAYAT dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Awalnya terdakwa ditelpon oleh HERI diminta membelikan Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi DAYAT dan disepakati pembelian Sabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian HERI menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil Sabu tersebut dari DAYAT di lokasi trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, setelah terdakwa mengambil Sabu pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020, lalu terdakwa bawa pulang, kemudian pada esok harinya terdakwa dan HERI berencana untuk mengonsumsi Sabu bersama-sama, lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 20.00 WITA terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra GTR 150 yang terdakwa pinjam dari Saudara AMIR HASAN, dengan alasan ingin kerumah teman, lalu terdakwa pergi ke lokasi kejadian di Desa Muasa Asam-Asam bersama dengan HERI dengan membawa alat hisap Sabu berupa pipet kaca dan juga Bong yang digunakan untuk mengonsumsi Sabu, namun belum sempat terdakwa melakukan konsumsi Sabu, tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa, namun HERI berhasil melarikan diri;

- Terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Handphone tersebut milik teman terdakwa namun terdakwa penggunaan untuk menghubungi DAYAT saat membeli Sabu;
- Sepeda motor tersebut milik AMIR HASAN yang terdakwa pinjam darinya;
- Bahwa AMIR HASAN tidak tahu kalau motornya terdakwa pinjam untuk transaksi sabu;
- Bahwa Handphone Samsung J7 PRO warna Rose Gold yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan HERY dan DAYAT adalah milik kawan terdakwa yang kini tidak diketahui kabar dan keberadaannya;
- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone Samsung J7 PRO warna Rose Gold milik kawan terdakwa, karena saat itu Handphone terdakwa sedang rusak;
- Terdakwa mengenal HERY 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Terdakwa kenal DAYAT sudah 5 (lima) bulan;
- Terdakwa mengetahui DAYAT bias menjual sabu karena DAYAT pernah mengonsumsi Sabu, lalu Terdakwa menanyakan dimana membeli Sabu, lalu dijawab DAYAT *"saya bisa menyediakan Sabu, kalau kamu mau"*, akhirnya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari DAYAT;
- HERI mengatakan *"minta tolong carikan Sabu, saya mau mengonsumsi"*, akhirnya terdakwa menghubungi DAYAT untuk mem-beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa tidak menyampaikan keinginan HERY kepada DAYAT dan tetap menjadi perantara antara HERY dengan DAYAT, karena terdakwa ingin mendapat keuntungan dengan cara mengonsumsi Sabu tersebut bersama-sama dengan HERI, bukan keuntungan dalam bentuk uang tunai;
- Setahu terdakwa DAYAT sudah tertangkap, namun HERI saya tidak tahu;
- Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung *Methamphetamine*;
- 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa pernah mengonsumsi Sabu;
- Terdakwa mengatakan mau kerumah teman, tetapi tidak mengatakan mau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Sabu dari saudara DAYAT;
- Paling besar terdakwa membeli paketan Sabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan kadang-kadang terdakwa beli harga Rp.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah);

- Setelah ditangkap terdakwa tidak ada mengonsumsi Sabu sama sekali;
- Setiap 1 (satu) bulan sekali setelah gaji terdakwa membeli Sabu untuk terdakwa konsumsi;
- Setelah terdakwa mengonsumsi Sabu, terdakwa tidak cepat mengantuk dan terdakwa bisa bekerja;
- Biasanya terdakwa pergi ke dalam hutan untuk mengonsumsi Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik paket Narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah Pipet beserta selang karet warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 PRO warna Rose Gold dengan nomor simcard terpasang SIM I (satu) 0831159770213 dan Sim II (dua) 082342050479, 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) dihubungi oleh seseorang yang bernama HERY, yang mana pada saat itu HERY meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu dengan imbalan HERY akan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, yang mana tawaran dari Saudara HERY (DPO) itu kemudian disepakati oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan HERY di Jl. Arah Masuk Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana kemudian HERY memberikan uang kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita setelah menerima uang dari HERY selanjutnya terdakwa langsung menghubungi NOR HIDAYAT untuk memesan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada NOR HIDAYAT, yang mana kemudian NOR HIDAYAT mengajak terdakwa untuk bertemu di Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan NOR HIDAYAT kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari NOR HIDAYAT dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada NOR HIDAYAT akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada NOR HIDAYAT yang mana sisanya akan dibayarkan nanti lain waktu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari NOR HIDAYAT, kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR 150 warna hitam, yang mana pada saat itu terdakwa berjanjian ketemuan dengan HERY di Jl. Arah Masuk Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dekat Sarang Wallet, akan tetapi pada saat terdakwa tiba di dekat Sarang Wallet tiba-tiba datang Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBI ZIDNA ILMI beserta Anggota Satres Polairud Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBI ZIDNA ILMI beserta Anggota Satres Polairud Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaan terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah pipet beserta selang karet warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRO warna rose gold dengan nomor simcard terpasang Sim 1 083159770212 dan Sim 2 082342050479, dan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa kecuali 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diakui sebagai milik Saksi AMIR HASAN;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 PRO warna rose gold dengan nomor simcard terpasang Sim 1 083159770212 dan Sim 2 082342050479 adalah digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan HERY dan NOR HODAYAT terkait transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi adalah sah milik Saksi AMIR HASAN, dimana sebelumnya terdakwa meminjamnya kepada saksi AMIR HASAN dengan beralasan untuk terdakwa membeli rokok, dimana saksi AMIR HASAN tidak mengetahui bila ternyata 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar dalam keseharian 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra GTR 150 warna hitam digunakan saksi AMIR HASAN untuk mengantarkan jemput anak saksi AMIR HASAN sekolah;
- Bahwa benar terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) mau membelikan narkoba jenis sabu ketempat NOR HIDAYAT, dikarenakan terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) di iming-imingi oleh HERY untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, yang mana dalam hal ini juga telah terjadi perniagaan pergeseran uang dari tempat HERY ketempat NOR HIDAYAT melalui perantara terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) dan telah terjadi juga penyerahan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tempat NOR HIDAYAT kedalam penguasaan terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm);
- Bahwa benar terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Maret 2020 yang dilakukan oleh BRIPKA KELLY DWI PUTRANTO. dengan disaksikan oleh FAHRIYADI, ROBBY ZIDNA ILMA, SH. MH. Dan juga terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) diperoleh hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dari total 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0529 tanggal 01 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara pidana adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni:

PERTAMA : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan HERY di Jl. Arah Masuk Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana kemudian HERY memberikan uang kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita setelah menerima uang dari HERY selanjutnya terdakwa langsung menghubungi NOR HIDAYAT untuk memesan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada NOR HIDAYAT, yang mana kemudian NOR HIDAYAT mengajak terdakwa untuk bertemu di Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan NOR HIDAYAT kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari NOR HIDAYAT dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada NOR HIDAYAT akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada NOR HIDAYAT yang mana sisanya akan dibayarkan nanti lain waktu;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari NOR HIDAYAT, kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR 150 warna hitam, yang mana pada saat itu terdakwa berjanjian ketemuan dengan HERY di Jl. Arah Masuk Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dekat Sarang Wallet, akan tetapi pada saat terdakwa tiba di dekat Sarang Wallet tiba-tiba datang Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBY ZIDNA ILMI beserta Anggota Satres Polairud Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBY ZIDNA ILMI beserta Anggota Satres Polairud Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaan terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti salah satunya berupa berupa 1 (satu) klip plastik paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok RED BOLD;



Menimbang, bahwa benar terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) mau membelikan narkoba jenis sabu ketempat NOR HIDAYAT, dikarenakan terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) di iming-imingi oleh HERY untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat rangkaian kegiatan terdakwa menunjukkan telah terjadi perniagaan pergeseran uang dari tempat HERY ketempat NOR HIDAYAT melalui perantara terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) dan telah terjadi juga penyerahan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tempat NOR HIDAYAT kedalam penguasaan terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) dimana rangkaian kegiatan dalam peristiwa ini adalah berkaitan dengan tata niaga kegiatan transaksi narkoba sehingga berdasarkan uraian yang berkaitan dengan fakta hukum di persidangan tersebut, maka Majelis dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan memilih untuk langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif pertama sebagai konsekuensi langsung dakwaan yang berbentuk alternative karena menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **ALVIN alias KO CHUN bin MUHRIANI (alm)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan HERY di Jl. Arah Masuk Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana kemudian HERY memberikan uang kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita setelah menerima uang dari HERY selanjutnya terdakwa langsung menghubungi NOR HIDAYAT untuk memesan paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada NOR HIDAYAT, yang mana kemudian NOR HIDAYAT mengajak terdakwa untuk bertemu di Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan NOR HIDAYAT kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari NOR HIDAYAT dan menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada NOR HIDAYAT akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada NOR HIDAYAT yang mana sisanya akan dibayarkan nanti lain waktu;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari NOR HIDAYAT, kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR 150 warna hitam, yang mana pada saat itu terdakwa berjanjian ketemuan dengan HERY di Jl. Arah Masuk Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dekat Sarang Wallet, akan tetapi pada saat terdakwa tiba di dekat Sarang Wallet tiba-tiba datang Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBY ZIDNA ILMI beserta Anggota Satres Polairud Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi FAHRIYADI dan Saksi ROBBY ZIDNA ILMI beserta Anggota Satres Polairud Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaan terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah pipet beserta selang karet warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 PRO warna rose gold dengan nomor simcard terpasang Sim 1 083159770212 dan Sim 2 082342050479, dan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa kecuali 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diakui sebagai milik Saksi AMIR HASAN;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) mau membelikan narkotika jenis sabu ketempat NOR HIDAYAT, dikarenakan terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) di iming-imingi oleh HERY untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, yang mana dalam hal ini juga telah terjadi perniagaan pergeseran uang dari tempat HERY ketempat NOR HIDAYAT melalui perantara terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) dan telah terjadi juga penyerahan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari tempat NOR HIDAYAT kedalam penguasaan terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm);

Menimbang, bahwa benar terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;



Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Maret 2020 yang dilakukan oleh BRIPKA KELLY DWI PUTRANTO. dengan disaksikan oleh FAHRIYADI, ROBBY ZIDNA ILMA, SH. MH. Dan juga terdakwa ALVIN Alias KO CHUN Bin MUHRIANI (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dari total 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,15 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0529 tanggal 01 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkoba sebagai obat;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan **“membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam hal membeli dan menjadi perantara Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;



Menimbang, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah membeli dan menjadi perantara dalam peredaran narkoba golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkoba tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba Golongan I yang mengandung metafetamine positif, dimana Narkoba Golongan I (jenis sabu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara** akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (Satu) klip Plastik Paket Narkotika diduga Jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 atau bersih 0,15 gram, 1 (satu) Buah bekas Bungkus Rokok RED BOLD, 1 (satu) Buah Pipet beserta selang karet warna hitam sebagian merupakan barang terlarang berbahaya dan sebagian lagi digunakan/akan digunakan untuk kejahatan/alat sarana kejahatan serta seluruh barang bukti tersebut adalah sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG J7 PRO warna ROSE GOLD dengan nomor Simcard terpasang Sim I (satu) 083159770213 dan Sim II (dua) 082342050479, barang bukti tersebut adalah digunakan untuk tindak kejahatan yaitu komunikasi transaksi narkoba jenis sabu, tidak diakui kepemilikannya dan tidak diinginkan untuk dimiliki oleh yang menguasai barang yaitu terdakwa serta tidak diketahui siapa pemilik sahnyanya, dan memiliki nilai ekonomis rendah karena:

- Harga bekas 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG J7 PRO warna ROSE GOLD di pasaran adalah Rp. 1.100.000,- sehingga masyarakat lebih memilih membeli di pasar offline daripada mengikuti pelelangan yang harus melalui prosedur khusus dan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG J7 PRO warna ROSE GOLD adalah produksi tahun 2017, dimana pada tahun 2020 teknologi smartphone tahun 2017 cenderung ketinggalan zaman dan tidak diminati;
- Bahwa pelaksanaan pelelangan adalah memiliki anggaran yang terbatas, dimana setiap barang yang tidak laku di lelang maka harus dilelang kembali dan di appraisal lagi pada anggaran lelang selanjutnya sehingga pemasukan uang negara bila barang tersebut laku nantinya akan jauh lebih kecil dari pengeluaran uang negara untuk pelaksanaan lelang;

menimbang untuk mengurangi potensi kerugian kas negara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk HONDA SUPRA GTR 150 warna hitam tanpa Nopol, adalah tidak semata-mata digunakan sebagai sarana kejahatan, masih memiliki nilai ekonomis dan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut diakui dan merupakan milik sah dari saksi AMIR HASAN, dimana saksi AMIR HASAN beritakad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tidak mengetahui sama sekali bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi AMIR HASAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bukanlah merupakan seorang bandar narkoba dan terdakwa bukan seorang yang biasa bertindak sebagai kurir narkoba ataupun perantara narkoba, dimana Terdakwa dalam perkara ini bertindak sebagai perantara jual beli narkoba karena iming-iming imbalan menggunakan sabu secara gratis dimana sejatinya terdakwa adalah seorang pengguna narkoba;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN alias KO CHUN bin MUHRIANI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk HONDA SUPRA GTR 150 warna hitam tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Saksi AMIR HASAN Als AMIR Bin AMIRULLAH (Alm).

- 1 (Satu) klip Plastik Paket Narkotika diduga Jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 atau bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) Buah bekas Bungkus Rokok RED BOLD;
- 1 (satu) Buah Pipet beserta selang karet warna hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG J7 PRO warna ROSE GOLD dengan nomor Simcard terpasang Sim I (satu) 083159770213 dan Sim II (dua) 082342050479;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami **Harries Konstituanto, SH.M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agung Yuli Nugroho, SH.**, dan **Nor Alfisyahr, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, SH.,MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Harries Konstituanto S.H.,M.Kn.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.